

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor public seperti instansi pemerintahan, yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. *Fraud* lebih banyak terjadi di instansi pemerintahan disebabkan organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, system birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. Salah satu jenis *fraud* yang terjadi di instansi pemerintah yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Menurut UU 31/1999 Jo UU No 20/2001, terdapat tujuh jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan.

Menurut *Transparency International* berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) mengenai hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-90 disebabkan oleh peringkat pertama korupsi justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD, dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel, dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemasaran, mark up pengadaan barang hingga pengelakan pajak.

Penanganan perkara kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dominan dilakukan di daerah sepanjang 2016. Berdasarkan sektor yang paling rentan yaitu keuangan daerah dengan 34 kasus dan total kerugian sebesar Rp144,1 miliar, kasus korupsi berdasarkan lembaga yang paling rentan terjadinya yaitu birokrasi daerah dari 210 kasus korupsi 69% terjadi di birokrasi daerah. Urutan terbanyak tersangka korupsi berdasarkan jabatannya itu birokrat daerah, direktur, komisaris, pegawai swasta, anggota DPR/DPRD/DPD, pegawai BUMN/BUMD. Modus yang paling sering terjadi selama semester I 2016 adalah penggelapan dengan kerugian negara sebesar 164 miliar sebanyak 70 kasus korupsi, proyek fiktif menjadi mudus kedua dengan kerugian Negara sebesar 246,8 miliar sebanyak 34 kasus, dan modus ketiga adalah penyalahgunaan anggaran dengan kerugian Negara sebesar 96,5 miliar sebanyak 25 kasus (Indonesia Corruption Watch, 2016).

Kabupaten Bondowoso termasuk daerah yang memiliki kasus penyimpangan yang melibatkan pejabat daerah yang masih aktif. Berdasarkan data <https://www.detik.com/tag/kejari-bondowoso> dan RRI.co.id terdapat beberapa kasus

korupsi yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Salah satu kasus tersebut antara lain kasus dugaan mark up anggaran revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bondowoso. Kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp127.523.000,00. Hal ini dibuktikan pula dengan hasil audit BPK pada 5 tahun terakhir yang membuktikan bahwasannya terdapat kasus korupsi pada Kabupaten Bondowoso. Dalam Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia menemukan dana terkait hasil temuan audit BPK terhadap penggunaan anggaran tahun 2018, dimana BPK menemukan kelebihan anggaran penggunaan dana BBM sebesar Rp.22.989.508. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLPH) telah mengaku, jika kelebihan dana tersebut karena dibuat honor untuk tenaga sokwabukan untuk dana BBM di Dinas DLPH Bondowoso.

Terdapat 24 macam organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bondowoso antara lain, badan kepegawaian daerah, badan kesatuan bangsa dan politik, badan penanggulangan bencana daerah, badan pendapatan daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan dan perikanan, dinas komunikasi dan informatika, dinas koperasi perindustrian dan perdagangan, dinas lingkungan hidup dan perhubungan, dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas penanaman desa, dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja Kabupaten Bondowoso, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas perpustakaan dan kearsipan, dinas pertanian, dinas perumahan dan kawasan permukiman, dinas social, inspektorat , RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, satuan Polisi Pamong Praja. Dan salah satu kasus diatas termasuk salah satu macam dari organisasi perangkat daerah yaitu badan pendapatan daerah. Dimana pendapatan daerah ini mencakup dalam pekerjaan untuk anggaran-anggran yang diperlukan dalam suatu daerah.

Tekanan (*pressure*) adalah motivasi dari individu untuk bertindak curang yang disebabkan oleh adanya tekanan situasional yang merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh faktor keuangan maupun non keuangan yang dihadapi oleh pegawai yang sulit dipecahkan dengan cara yang legal atau etis, serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari organisasi sehingga semakin tingginya keinginan pegawai untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*). Dalam lingkup entitas, baik sektor swasta maupun sektor pemerintah salah satu penyebab terjadi perilaku korupsi yang terjadi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dipicu karena kompensasi diterimanya tidak manusiawi, sehingga adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Pencurian tersebut dapat berupa pencurian uang, peralatan, serta persediaan barang yang dilakukan oleh pekerja.

Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu kondisi yang dapat membuka

peluang terjadinya kecurangan (*fraud*), biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang.

Selain dari sisi peluang, kecurangan (*fraud*) juga dipengaruhi oleh pembenaran (*rationalization*). Pembenaran (*rationalization*) adalah pemikiran yang menganggap bahwa tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Pelaku *fraud* selalu berusaha untuk membenarkan perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan. Hal ini dilakukan untuk menenangkan perasaan yang bersangkutan sehingga jika dilakukan tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya.

Menurut (Afsari, 2016) bahwa terdapat pengaruh positif antara kesesuaian kompensasi dan komitmen organisasi dengan kecenderungan *fraud* di sektor pemerintahan berdasarkan persepsi pegawai pemerintahan di Kabupaten Jember. Tidak terdapat pengaruh antara sistem penegak hukum terhadap kecenderungan kecurangan/*fraud* di sekitar pemerintahan berdasarkan persepsi pegawai pemerintahan di Kabupaten Jember.

Terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan *fraud* di sektor pemerintahan, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan (Wijayanti, 2016) mengenai peraturan hukum, keefektifan pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan budaya etis manajemen terhadap kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Peraturan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan di instansi pemerintahan. Artinya semakin tinggi persepsi pegawai mengenai peraturan hukum di suatu pemerintahan, maka dapat mengurangi terjadinya kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecurangan di instansi pemerintahan. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* di instansi pemerintahan. Dari kesesuaian kompensasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecurangan di instansi pemerintahan, artinya kesesuaian kompensasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kecurangan di instansi pemerintahan. Jadi, semakin rendah persepsi pegawai mengenai kesesuaian kompensasi di suatu pemerintahan, maka dapat meningkatkan terjadinya kecurangan di instansi pemerintahan.

Penelitian lainnya juga dilakukan Lailiyah (2016) mengenai analisis *fraud* di sektor pemerintahan Kabupaten Situbondo. Variabel yang digunakan adalah *fraud* di sektor pemerintahan, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, penegak hukum atau peraturan, keefektifan pengendalian internal, budaya etis organisasi, komitmen organisasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, penegak hukum/peraturan,

keefetifan pengendalian internal, budaya etisorganisi, komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian (Kurrohman,Pratiwi, Andriana,2017) mengenai deteksi kecurangan yang mempengaruhi sektor pemerintahan Kabupaten Jember. Variabel yang digunakan adalah *fraud* di sektor pemerintahan, penegakan hukum, gaya kepemimpinan, kultur organisasi, kepuasan kompensasi, perilaku tidak etis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative antara penegakan hukum, kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahriana(2017) mengenai kecurangan pada sektor pemerintahan Kabupaten Luwu. Variabel yang digunakan *fraud* pada sektor pemerintahan, Kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, komitmen organisasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *Fraud* pada sektor pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul“ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?
2. Bagaimana pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?
3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap *fraud* disektor pemerintahan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris tentang:

1. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan
2. Pengaruh penegak hukum terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan
3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap *fraud* pada sektor pemerintahan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti penting dengan harapan dapat memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada. Disamping itu diharapkan mempunyai kegunaan teoritis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut maupun kegunaan praktis menyangkut pemecahan-pemecahan permasalahan yang aktual. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis:

- i. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.
- ii. Peneliti berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

b. Secara Praktis:

- i. Bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, hasil penelitian ini menjadi masukan dalam usaha mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, dengan menekan penyebab terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan seperti yang disajikan penulis.
- ii. Bagi Pembaca, dapat member tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait, dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.
- iii. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang terkait dengan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di sektor pemerintahan.